

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH

Oleh

Fitri Mastuti Nurul Fuadah¹, Tofik Yanuar Chandra², Hedwig Adianto Mau³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2021010262030@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 07-02-2025

Revised: 00-00-2025

Accepted: 00-00-2025

Keywords:

Criminal Offenses,
Abuse of Authority,
Procurement of
Goods and Services

Abstract: *The phenomenon of abuse of power in government procurement of goods and services often occurs due to opportunities arising from weaknesses in the system of oversight and internal control. State officials involved in this process often exploit their positions and authority to gain personal or group benefits. Abuse of power by state officials in the procurement of goods and services is one form of corruption that has serious consequences for national development. The theories employed in this study are the theory of law enforcement and the theory of legal certainty. This research is a normative law research utilizing the statute approach, case approach, and conceptual approach. The types and sources of legal materials used in this research are categorized into three groups: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To obtain relevant materials for the discussion in this paper, the author used library research techniques, analyzed through a normative approach (descriptive-qualitative). The research findings indicate that the authority of state officials in the procurement of government goods and services is regulated in the Penal Code (Articles 209, 415, 417, and 421), as well as other legislative regulations such as Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001, and Presidential Regulation Number 16 of 2018 jo Presidential Regulation Number 12 of 2021, to prevent abuse of office for personal gain. Law enforcement against state officials who abuse their authority in procurement should be carried out fairly, transparently, and decisively to prevent corruption that harms the state. Deviations such as collusion, bribery, and abuse of office often occur due to weak oversight and a corrupt bureaucratic culture. The imposition of criminal sanctions based on Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 as a last resort (ultimum remedium) aims to create a deterrent effect and ensure legal certainty.*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia memiliki peran vital dalam

meningkatkan kinerja pemerintahan serta kualitas layanan publik. Setidaknya ada empat jenis pengadaan barang dan jasa, yaitu: (1) pengadaan barang; (2) pengadaan pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan, dan juga rekonstruksi suatu struktur bangunan maupun infrastruktur lainnya; (3) pengadaan jasa konsultasi seperti konsultan konstruksi bangunan, konsultan jembatan, dan sebagainya; dan (4) pengadaan jasa lainnya¹

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.² Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk penyediaan barang, jasa, dan infrastruktur.³ Di sisi lain, dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa karena hal tersebut merupakan komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Mengingat proses pengadaan barang dan jasa memanfaatkan dana publik dalam jumlah besar, diperlukan pengaturan hukum yang ketat guna menjamin terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, pemerintah melaksanakan proses pengadaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Fenomena penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi karena adanya peluang yang muncul dari kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal. Pejabat negara yang terlibat dalam proses ini sering memanfaatkan posisi dan otoritasnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika pihak yang memiliki otoritas memanfaatkan kebijakan atau peraturan baru demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Situasi ini menegaskan bahwa selain isi hukum itu sendiri, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan hukum memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁵

Penyalahgunaan wewenang secara pribadi merujuk pada perilaku di mana seorang pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan menggunakan otoritasnya untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti memperoleh keuntungan pribadi atau menyebabkan kerugian bagi negara.⁶ Dalam hal ini, tanggung jawab langsung atas keputusan atau tindakan yang melampaui kewenangan hanya terletak pada satu individu.

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa

¹ Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Baiq Amilia Kusumawarni. "Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel." *Lex Renaissance* Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 180.

² *Ibid.*

³ Sukmawati, dan Alwi. "Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 96.

⁴ Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, LBJ, Surabaya, 2013, hlm. 1

⁵ Wiranti, Yenni, dan Ridwan Arifin. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Kosmik Hukum* Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 45.

⁶ Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 65.

oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki dampak serius terhadap pembangunan nasional. Dari sudut pandang hukum, pengertian korupsi telah diuraikan secara jelas dalam 13 Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” diatur dengan tegas dan bahkan menjadi elemen utama dari delik korupsi, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, dapat disimpulkan bahwa unsur “penyalahgunaan wewenang” menjadi elemen utama dalam delik korupsi. Namun, permasalahannya terletak pada tidak adanya penjelasan lebih rinci mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dalam konteks pasal tersebut. Bahkan, jika dibandingkan dengan Pasal 2 dalam undang-undang yang sama, terlihat seolah-olah “penyalahgunaan wewenang” dalam tindak pidana korupsi bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan Pasal 2 secara eksplisit menyebutkan bahwa “perbuatan melawan hukum” merupakan inti dari delik korupsi. Menurut Nur Basuki Minarno, “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.⁸

Berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam berbagai putusan pengadilan antara lain:

1. Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2021, yang menyangkut kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial Indonesia.
2. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Februari 2023 terkait kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh Basuki Mardiono.
3. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Maret 2023 terkait kasus tindak pidana korupsi pejabat negara yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni Boymin.

Dari berbagai kasus di atas menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kasus penyalahgunaan kewenangan menggambarkan pentingnya akuntabilitas pejabat publik dalam pengadaan barang dan jasa, serta upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum dikenal dengan istilah *law enforcement*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Istilah ini mengarah pada pemikiran bahwa

⁷ Miru, Grazia Vione, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Hadiba Zachra Wadjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Pattimura Legal Journal* Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 75.

⁸ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Mediatam, Palangkaraya, 2009, hlm. 2

penegakan hukum selalu melibatkan kekuatan (*force*) dan sering kali diasosiasikan hanya dengan aspek pidana, yang diperkuat oleh kebiasaan menyebut pihak yang menegakkan hukum sebagai polisi, hakim, dan jaksa. Menurut *Notitie Handhaving Milieurecht, handhaving* merujuk pada upaya untuk mengawasi dan menerapkan instrumen administratif, pidana, atau perdata guna menciptakan ketertiban hukum yang berlaku untuk masyarakat dan individu.⁹

Untuk memastikan penegakan hukum, dilakukan tindakan preventif dan represif. Secara preventif, upaya dilakukan untuk mencegah pelanggaran oleh masyarakat melalui badan eksekutif dan kepolisian. Sementara itu, secara represif, jika pelanggaran tetap terjadi meskipun ada langkah preventif, maka peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan menjadi penting.¹⁰

Penalaran yang digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk penegakan hukum mengacu pada perbedaan antara kepentingan pribadi terkait dengan penuntutan hukum di satu sisi, dan kepentingan publik di sisi lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pertimbangan dalam penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, melainkan juga mencakup kepentingan organisasi serta kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan dampak bagi publik.¹¹

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat tiga elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), manfaat (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).¹²

b. Teori Kepastian Hukum

Peran hukum adalah untuk memastikan terciptanya kepastian hukum guna mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) adalah prinsip yang berlaku baik dalam hukum nasional maupun internasional, yang mengharuskan subjek hukum memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya dalam interaksi dengan subjek hukum lainnya.¹³

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum, yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan.¹⁴ Kepastian hukum itu sendiri tercermin dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya.

Gustav Radbruch mengidentifikasi empat hal utama yang sangat terkait dengan makna dari kepastian hukum¹⁵. Menurut pandangannya, kepastian hukum itu sendiri adalah inti dari konsep tersebut. Gustav Radbruch menyatakan bahwa "kepastian hukum adalah salah satu hasil dari sistem hukum, atau lebih tepatnya, merupakan hasil dari perundang-undangan".¹⁶

⁹ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111-112

¹¹ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 97.

¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

¹³ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55

¹⁴ Sudewo, Fajar Ari. Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Penerbit Nem, Pekalongan, 2021, hlm. 95

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

¹⁶ Ibid, hlm. 20.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merujuk pada hukum sebagai sesuatu yang positif yang dapat mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus dihormati, meskipun hukum positif tersebut dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum mencakup kondisi yang jelas, serta adanya ketentuan dan keputusan yang pasti.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dari sekian banyak pendekatan dalam penelitian hukum, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Kewenangan Pejabat Negara Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah.

Ketentuan kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam hukum pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah proses yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks hukum pidana, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya menjadi dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa.

Salah satu ketentuan dalam KUHP yang relevan adalah Pasal 209, yang mengatur mengenai tindak pidana suap. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal ini melarang pejabat negara menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya dalam proses pengadaan. Penyalahgunaan kewenangan semacam ini dapat merusak transparansi dan keadilan dalam pengadaan, serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha yang seharusnya berjalan secara sehat. Pejabat negara yang terbukti menerima suap dalam pengadaan barang dan jasa dapat dikenai sanksi pidana yang bertujuan menjaga integritas serta akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Selain itu, Pasal 415 KUHP mengatur mengenai penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggelapan dapat terjadi ketika seorang pejabat memanipulasi proses lelang, memberikan keputusan yang tidak objektif, atau menerima suap untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses pengadaan. Penyalahgunaan wewenang ini dapat mengarah pada sanksi pidana dalam bentuk hukuman penjara maupun denda. Tujuan dari penerapan ketentuan ini adalah untuk mencegah pejabat negara menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Pasal 417 KUHP juga berperan penting dalam mengatur penyalahgunaan kekuasaan

¹⁷ Damaitu, E.R., Mulyana, H.Y, Rangotwat, C.A., Agus Satory, Ismed Batubara, Louisa Yesami, K., dan Jusri Mudjrimin, Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum. Cendikia Mulia Mandiri, Jakarta, 2024, hlm. 62

oleh pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa. Pasal ini menyatakan bahwa pejabat yang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang melawan hukum dapat dijerat pidana. Bentuk penyalahgunaan ini bisa berupa penyimpangan prosedur pengadaan, penerimaan suap dari penyedia barang dan jasa, atau manipulasi sistem lelang untuk kepentingan pihak tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran negara serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan yang seharusnya berjalan secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Pasal 421 KUHP mengatur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Jika seorang pejabat negara menyalahgunakan wewenangnya untuk memengaruhi hasil pengadaan atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, maka ia dapat dijerat dengan pidana berdasarkan pasal ini. Penyalahgunaan wewenang tersebut dapat mencakup rekayasa tender, penggelembungan harga barang dan jasa, atau persekongkolan dengan pihak swasta yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi dasar hukum dalam pengawasan kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pejabat negara yang terlibat dalam pengadaan harus bertindak secara transparan dan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali terjadi pada tahap perencanaan, di mana pejabat dapat melakukan rekayasa harga, memanipulasi spesifikasi barang, atau mengarahkan tender kepada penyedia tertentu. Selain itu, penyimpangan dapat terjadi pada tahap evaluasi, di mana keputusan tidak didasarkan pada standar yang objektif, tetapi lebih pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat yang terlibat dalam pengadaan untuk mematuhi ketentuan hukum guna mencegah praktik korupsi dan penyelewengan anggaran negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar berjalan secara efisien dan transparan. Dalam Pasal 12 peraturan ini disebutkan bahwa pejabat pengadaan memiliki tugas dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan, termasuk melalui metode penunjukan langsung dan e-purchasing dengan batasan nilai tertentu.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 juga menetapkan bahwa pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan bertanggung jawab dalam menentukan metode pengadaan yang sesuai, menandatangani kontrak pengadaan, serta mengawasi pelaksanaan kontrak agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih terukur dan bebas dari praktik korupsi yang dapat merugikan negara.

Pejabat negara yang diberikan wewenang dalam pengadaan juga memiliki tanggung

jawab untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pembelian barang dengan harga yang tidak wajar atau pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dapat berdampak buruk pada pelayanan publik dan anggaran negara. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ketat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik yang menyimpang dalam proses pengadaan.

1. Ketentuan Kewenangan Pejabat Negara Dalam KUHP

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya telah menetapkan berbagai ketentuan guna mengawasi serta menindak pejabat negara yang melakukan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa kasus yang menunjukkan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa:

Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Kasus Penyuaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa - Berdasarkan Pasal 209 KUHP, pejabat negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan tugasnya dalam proses pengadaan dapat dikenakan sanksi pidana. - Analisis Teori Hukum: Praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa merusak prinsip transparansi dan menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha. - Regulasi terkait: KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Kasus Penggelapan dalam Jabatan - Pasal 415 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa. - Analisis Teori Hukum: Pejabat yang melakukan tindakan seperti manipulasi proses lelang atau pemalsuan dokumen pengadaan dapat dijerat dengan hukuman pidana. - Regulasi terkait: KUHP, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- c. Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara - Pasal 417 KUHP menyatakan bahwa pejabat negara yang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana. - Analisis Teori Hukum: Penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah. - Regulasi terkait: KUHP, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

2. Ketentuan Kewenangan Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- a. Pasal 3 UU Tipikor: Pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya hingga menyebabkan kerugian keuangan negara dapat dijerat pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.
- b. Analisis Teori Hukum: Penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
- c. Regulasi terkait: Undang-Undang Tipikor, KUHP.

3. Ketentuan Kewenangan Pejabat Negara Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- a. Pasal 12 Perpres 16/2018: Pejabat pengadaan memiliki kewenangan dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan, termasuk melalui metode penunjukan langsung dan e-purchasing.
- b. Analisis Teori Hukum: Pejabat negara harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.
- c. Regulasi terkait: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap proses pengadaan.
- b. Penerapan sistem e-procurement untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi intervensi pejabat dalam proses pengadaan.
- c. Pemberian sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran guna memberikan efek jera.

Dengan adanya berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan dengan lebih akuntabel dan transparan. Implementasi peraturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di sektor ini menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pejabat negara yang terlibat dalam pengadaan harus senantiasa menjaga integritas dan profesionalismenya agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dapat berujung pada tindak pidana korupsi, sebagaimana terlihat dalam kasus pengadaan bantuan sosial yang melibatkan Juliari P. Batubara dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa mencakup Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyimpangan dalam pengadaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengumuman dengan jangka waktu yang terlalu singkat, pengumuman yang tidak lengkap atau membingungkan, penyebaran dokumen tender yang cacat, serta pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu yang memperoleh informasi lengkap. Penyimpangan ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, yang diatur dalam regulasi terkait.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga jenis sanksi terhadap pelaku

penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, sanksi administratif berupa pemuatan dalam daftar hitam selama dua tahun kalender bagi penyedia yang terbukti melakukan pelanggaran. Kedua, gugatan perdata yang dapat diajukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Pasal ini mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada pejabat karena jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa juga mencakup penyuapan, penggelapan, pemerasan, dan pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus, praktik korupsi dalam pengadaan terjadi melalui manipulasi persyaratan administrasi, pengubahan aanwijzing menjadi tanya jawab untuk menguntungkan peserta tertentu, hingga upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh peserta yang tidak memiliki akses khusus. Penyalahgunaan kekuasaan ini merusak prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan.

Selain itu, praktik penyisipan revisi dokumen ke dalam dokumen awal juga merupakan bentuk manipulasi yang sering dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan dokumen tanpa persetujuan yang sah dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses seleksi penyedia barang dan jasa serta membuka peluang bagi tindak pidana korupsi dan kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan.

Praktik lain yang sering ditemukan adalah ketika panitia pengadaan bekerja secara tertutup dan hanya mengumumkan pemenang tender kepada kelompok tertentu. Hal ini mengarah pada praktik favoritisme dan persekongkolan yang bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Ketika panitia tidak menanggapi sanggahan dari peserta tender, kepercayaan terhadap sistem pengadaan pun semakin menurun.

Dalam beberapa kasus, panitia pengadaan dengan sengaja menunda pengeluaran surat penetapan dengan tujuan meminta uang pelicin. Praktik ini merupakan bentuk pemerasan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penundaan yang disengaja ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara karena tertundanya proyek-proyek pemerintah yang seharusnya segera terealisasi.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh pemerintah. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran menjadi langkah penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa, penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium perlu

dipertimbangkan dengan hati-hati. Upaya preventif melalui sistem pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan sanksi administratif dan perdata, dapat menjadi langkah awal sebelum membawa kasus ke ranah pidana. Namun, jika tindakan penyalahgunaan wewenang telah merugikan negara dalam jumlah besar dan terbukti melibatkan unsur kesengajaan, maka hukum pidana harus diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Penegakan hukum yang efektif harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dengan adanya kepastian hukum, proses penegakan hukum dapat memberikan keadilan bagi semua pihak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tegas. Hanya dengan penerapan hukum yang efektif, penyalahgunaan wewenang dapat ditekan, dan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

1. Ketentuan kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur dalam Pasal 209, 415, 417, dan 421 KUHP yang memberikan dasar hukum untuk menindak pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan dampak merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi sanksi berat. Ketentuan kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bertujuan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Pejabat negara diberikan kewenangan strategis dalam menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan pengadaan, serta menindaklanjuti pelanggaran dalam kontrak guna memastikan proses pengadaan yang efisien dan bebas dari korupsi.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus dilakukan secara adil, transparan, dan tegas untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Penyimpangan dalam proses pengadaan, seperti kolusi, suap, dan penyalahgunaan jabatan, sering terjadi akibat lemahnya pengawasan serta budaya meminta jatah dan pembagian komisi yang telah mengakar dalam sistem birokrasi. Penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif akan menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), hukum pidana hanya diterapkan apabila upaya hukum lain, seperti administrasi dan perdata, tidak

efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Prinsip ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menuntut penerapan aturan secara jelas, konsisten, dan tanpa intervensi kepentingan tertentu.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal kenotariatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [2] Ateng Syarifudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi, IV, Vol 5, No 1, Tahun 2020.
- [3] Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga." Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 1, No. 2, 2020.
- [4] Damaitu, E.R., Mulyana, H.Y, Rangotwat, C.A., Agus Satory, Ismed Batubara, Louisa Yesami, K., dan Jusri Mudjrimin, Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum. Cendikia Mulia Mandiri, Jakarta, 2024.
- [5] Miru, Grazia Vione, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Hadiba Zachra Wadjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." Pattimura Legal Journal Vol. 2, No. 2, 2023.
- [6] Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang Mediatam, Palangkaraya, 2009.
- [7] Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Baiq Amilia Kusumawarni. "Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel." Lex Renaissance Vol. 9, No. 1, 2024.
- [8] Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- [9] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- [10] Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- [11] Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia, LBJ, Surabaya, 2013.
- [12] Sudewo, Fajar Ari. Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Penerbit Nem, Pekalongan, 2021.
- [13] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- [14] Sukmawati, dan Alwi. "Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare." KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 1, 2019.
- [15] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

- [16] Wiranti, Yenni, dan Ridwan Arifin. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Kosmik Hukum* Vol. 20, No. 1, 2020.

Perundang-Undangan

- [17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
[18] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
[19] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[20] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah